



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2012/PA.Bik

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

PENGUGAT umur tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kab. Biak Numfor;

Selanjutnya disebut sebagai : "Penggugat",

Lawan

TERGUGAT umur tahun, agama Islam, pekerjaan Warung Makan, tempat tinggal di Jalan Kab.

biak Numfor, Saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (gaib)

Selanjutnya disebut sebagai : "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak Nomor : 10/Pdt.G/2012/PA.Bik mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 09 Nopember 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan dan sesuai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana ternyata dalam buku kutipan akta nikah nomor sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx tanggal 09 Nopember 2005 dan karena Buku Kutipan Akta Nikah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Akta nikah no : xxxxxxxxxxxx, tertanggal 5 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman rumah orangtua Penggugat selama tiga tahun dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat berangkat ke Biak, dan setelah tiba di Biak tinggal di alamat Jl. Ngudikaryo Karang Mulia hingga sekarang;;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai keturunan Dirli Aprilian Putra Muliana jenis kelamin laki-laki umur 4 tahun sekarang tinggal bersama Penggugat;
- 4 Bahwa kurang lebih sejak Desember 2005 antara Penggugat dengan Penggugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain :
 - A. Tergugat tidak bekerja sehingga tidak mempunyai penghasilan yang tetap, sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga Penggugat dan Tergugat dari orangtua Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kurang memperhatikan Penggugat, karena Tergugat sering keluar malam pergi kerumah temannya dan larut malam baru pulang;

Bahwa pada awal tahun 2009 Penggugat dan Tergugat berangkat ke Biak, dan setelah tiba di Biak Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Ngudikaryo karang Mulia selanjutnya Tergugat bekerja membantu di warung milik orang tua Penggugat;

Bahwa lebih kurang sejak bulan Juli tahun 2010 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat; mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;

bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Biak mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kedungpring Kabupaten Lamongan untuk dilakukan pencatatan pada buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

- . Menceraikan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
- . Memerintahkan Panitera/sekretaris Pengadilan Agama Tangerang untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada KUA Kecamatan untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
- . Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

SUBSIDER,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Tergugat kedua tertanggal 10 April 2012 melalui RRI Biak yang telah dibacakan dihadapan sidang telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan Nomor : xxxxxxxxxxxxxx; Tanggal xxxxxxxxxx (Bukti P)

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi 1, umur tahun, agama Islam, Pekerjaan Ojek, tempat tinggal di Kab. Biak Numfor, serta menyatakan pula bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah, kemudian saksi mengucapkan sumpah sebagai berikut :

“Wallahi, Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar dalam perkara ini, tidak lain kecuali yang sebenarnya”;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah di Lamongan tahun 2005;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja namun sejak bulan Juli tahun 2010 Tergugat telah meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat namun keluarga Tergugat juga tidak mengetahui dimana Tergugat berada;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak ada kabar berita dan tidak ada nafkah yang dikirimkan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 1, umur tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kab. Biak Numfor, serta menyatakan pula bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah, kemudian saksi mengucapkan sumpah sebagai berikut :

“Wallahi, Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar dalam perkara ini, tidak lain kecuali yang sebenarnya”;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Lamongan tahun 2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja namun sejak bulan Juli tahun 2010 Tergugat telah meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat namun keluarga Tergugat juga tidak mengetahui dimana Tergugat berada;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak ada kabar berita dan tidak ada nafkah yang dikirimkan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Biak, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, dan Perubahannya maka Pengadilan Agama Biak berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli 2010 hingga sekarang, selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, dengan menunjuk ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (g) dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan bahkan tidak diketahui lagi alamatnya, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perelisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin karena Tergugat sejak bulan Juli 2010 sampai sekarang telah meninggalkan Penggugat serta keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang menjelaskan dengan nada yang sama, maka majelis berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan terbukti bahwa ia telah melanggar sighthat ta'lik thalak nomor 2 dan 4 yang diucapkannya seusai pernikahannya dengan Penggugat dan karenanya pula majelis berpendapat bahwa syarat ta'lik thalak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sendiri telah siap dan telah memberikan uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) hurup (b) KHI, maka thalak yang patut terjadi antara penggugat dengan Tergugat adalah thalak satu khul'i dari Tergugat atas diri Penggugat dengan iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa firman Allah SWT surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

**فِيمَا عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فَلَا إِلَهَ حُدُودٌ يَقِيمَا إِلَّا خَفْتُمْ فَإِنْ ...
به افتدت**

Artinya:

"Jika kamu hawatir bahwa keduanya (suami isteri itu) akan melanggar hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya atas bayaran yang diberikan (isteri) untuk menebus dirinya"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Biak diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan pasal 149 R.Bg. maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

**فهو يجب ولم المسلمين حكام من حاكم الى دعى من
له حق لا ظالم**

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
- . Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
- . Menyatakan talak satu khul'i dari Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp, 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- . Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Biak, pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1433 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Biak yang terdiri dari Drs. Nurul Huda, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Norhadi, S.HI. dan H. Mansur KS, S.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Parno, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Norhadi, S.HI.

ttd

Drs. Nurul Huda, SH., MH.

ttd

H. Mansur KS, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Parno, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
. Redaksi : Rp. 5.000,-
. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 241.000,-